

BAB III
PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG DASAR
SISTEM EKONOMI ISLAM BERDASARKAN KONSEP
PERSAUDARAAN

A. Biografi Muhammad Abdul Mannan

1. Latar Belakang Keluarga

Muhammad Abdul Mannan adalah seorang guru besar di *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah. Lahir di Bangladesh 17 November 1939. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A in Economics dan Ph.D di Michigan, USA. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:¹

- Al-Qur'an
- Sunnah Nabi
- Ijma'
- Ijtihad atau Qiyas
- Prinsip hukum lainnya.

¹Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, hlm. 53.

Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.² Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.³

Sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an adalah Sunnah Rasulullah. Muhammad 'Ajaj al-Khatib dalam kitabnya *Usul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalah* menjelaskan bahwa as-sunnah dalam terminologi ulama' hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW., baik yang berupa sabda, perbuatan taqdir, sifat-sifat fisik dan non fisik atau sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi rasul, seperti *tahannuts* beliau di Gua Hira atau sesudahnya.⁴

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *Usûl al-Fiqh* mengemukakan bahwa ijtihad artinya adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan.

²Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996, hlm. 16.

⁴Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 19.

Ijtihad menurut ulama usul ialah usaha seorang yang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.⁵ Sehubungan dengan itu, Nicolas P. Aghnides dalam bukunya, *The Background Introduction to Muhammedan Law* menyatakan sebagai berikut:

*The word ijihad means literally the exertion of great efforts in order to do a thing. Technically it is defined as "the putting forth of every effort in order to determine with a degree of probability a question of syari'ah." It follows from the definition that a person would not be exercising ijihad if he arrived at an 'opinion while he felt that he could exert himself still more in the investigation he is carrying out. This restriction, if comformed to, would mean the realization of the utmost degree of thoroughness. By extension, ijihad also means the opinion rendered. The person exercising ijihad is called mujtahid. and the question he is considering is called mujtahad-fih.*⁶

Perkataan ijihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu. Secara teknis diartikan mengerahkan setiap usaha untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah syari'ah". Dari definisi ini maka seseorang tidak akan melakukan ijihad apabila dia telah mendapat suatu kesimpulan sedangkan dia merasa bahwa dia dapat menyelidiki lebih dalam tentang apa yang dikemukakannya. Pembatasan ini akan berarti suatu penjelmaan bagi suatu penyelidikan yang sedalam-dalamnya. Jika diperluas artinya maka ijihad berarti juga pendapat yang dikemukakan. Orang yang melakukan ijihad dinamai mujtahid dan persoalan yang dipertimbangkannya dinamai *mujtahad-fih*.

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa ijihad adalah berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan daya kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi, yaitu al-Qur'an dan hadis.

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 379.

⁶Nicolas P. Aghnides, *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press, hlm. 95

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:

1. Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.
2. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (*timeless*), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
3. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.
4. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: *moderation*) pada tingkat individual atau *aggregate*.
5. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.⁷
6. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua

⁷Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm).

pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.

7. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistis. Hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Secara jelas Mannan mengatakan :

"... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (*as it is*). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (*ought to be*) ...penelitian ilmiah ekonomi modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif...

Beberapa ekonom Muslim juga mencoba untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dengan normatif, sehingga dengan cara demikian mereka membangun analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran barat. Sedangkan ekonom yang lain mengatakan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait dan memisahkan kedua aspek ini akan menyesatkan

dan menjadi *counter productive*.⁸

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka langkah pertama adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Lima prinsip dasar yang berakar pada syari'ah untuk *basic economic functions* berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri *yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari necessities, comforts dan luxuries*.

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Dalam kaitannya dengan aspek produksi, Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syari'ah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam.

Aspek lain selain konsumsi dan produksi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi

⁸Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, <http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm>.

kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah:

1. Pembayaran zakat dan *'ushr* (pengambilan dana pada tanah *'ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa paksaan).
2. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi.
3. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat.
4. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antargenerasi.
5. Mendorong pemberian pinjaman lunak.
6. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang.
7. Mendorong pemberian infaq dan *shadaqah* untuk fakir miskin.
8. Mendorong organisasi koperasi asuransi.
9. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah.
10. Mendorong pemberian pinjaman aktifa produktif kepada yang membutuhkan.
11. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*)

Menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan *'ushr* untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial.

2. Karya-Karya Muhammad Abdul Mannan

Adapun karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut⁹:

1. *Islamic Economics; Theory and Practice*, 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh best-book Academic Award dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.
2. *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis; diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks*, Cairo dan International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki) 1984.
3. *The Frontiers of Islamic Economics*, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984.
4. *Economic Development in Islamic Framework* (Diedit/akan terbit).
5. *Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development* (akan terbit).
6. *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (diedit, KAAU, 1984).
7. *Islam arid Trends in Modern Banking - Theory and Practice of Interest-free Banking*". Asli dimuat dalam *Islamic Review and Arab Affairs*, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, January 1

⁹Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dna Bakti Prima Yasa, 1997, hlm. 406-411.

London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).

B. Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam

1. Prinsip Dasar Ajaran Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya *Islamic Economics, Theory and Practice* menyatakan:

*The Islamic concept of brotherhood distinguishes Islam from other social systems in moral, social and economic spheres of life. In the moral sphere, it is "salat" (prayer) which plays a decisive role. The prayer in Islam finds expression in many ways. The most important is the one known as "salat" which comprises five daily services. The service is led by one of the congregation preferably the one who possesses the best understanding of the Qur'ani. There is no priesthood or anything corresponding to ordination or taking Holy Orders in Islam. Every Muslim is, or should be, competent to lead a congregation in the service.*¹⁰ (Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial lain seperti dalam bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, shalatlah yang mempunyai peranan menentukan. Dalam Islam shalat berlaku dalam banyak cara. Cara yang terpenting *pertama*, ialah shalat lima waktu sehari. Ibadat ini dapat dipimpin oleh seorang dari jemaah, lebih diutamakan orang yang terbaik dalam memahami Al Qur'an. Tidak ada pendeta atau sesuatu yang disarankan dengan pentasbih. Setiap Muslim sanggup, atau harus sanggup untuk memimpin jemaah dalam ibadat).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan prinsip dasar ajaran ekonomi Islam adalah berdasarkan konsep persaudaraan. Konsep Islam tentang persaudaraan membedakannya dari sistem sosial lain seperti dalam bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, shalatlah yang mempunyai peranan

¹⁰ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 63

menentukan. Dalam Islam shalat berlaku dalam banyak cara. Cara yang terpenting *pertama*, ialah shalat lima waktu sehari. Ibadat ini dapat dipimpin oleh seorang dari jemaah, lebih diutamakan orang yang terbaik dalam memahami Al Qur'an. Tidak ada pendeta atau sesuatu yang disarankan dengan pentasbih. Setiap Muslim sanggup, atau harus sanggup untuk memimpin jemaah dalam ibadat.

Dengan kata lain, shalat menempatkan setiap orang—kaya, miskin, tinggi, rendah, raja, pengemis—pada tingkat yang sama. Sesungguhnya, shalat mengajarkan kepada manusia tentang kesamaan derajat, martabat maupun nilai manusia. Pandangan ini merupakan bagian dari keyakinan Islam. Karena shalat seseorang yang beribadat dapat berulang kali merenungkan Ke-Maha Kuasa-an Tuhan, dengan memohon agar dia menuntun, memimpin hidup, dan usahanya ke arah kebajikan. Usaha yang berulang kali dapat menanamkan kebenaran, kerendahan hati, dan ketulusan ke dalam jiwa. Tentunya hal ini meninggalkan pengaruh pada pikiran dan jiwa orang yang beribadat dan membersihkannya dari semua noda.

Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa shalat mensucikan dan membersihkan orang yang beribadat dari semua perbuatan keji dan mungkar (QS.Al Ankabut, 29:45). Nabi berkata: "Bila seorang menghadapi sumber air jernih di depan pintunya dan ia mencuci dirinya dalam air itu lima kali sehari, maka tidak akan ada noktah najis yang

mendekatinya. Ingatlah, bahwa shalat adalah sumber air yang demikian itu."

Demikianlah shalat tidak berguna bila tidak menyebabkan manusia menyerah dan sukarela pada tuntutan serta ketentuan kesejahteraan sosial yang sejati. Karena sesuatu dan lain hal, maka sumbangan Islam untuk mengembangkan konsep persaudaraan dari segi pandangan moral praktis, tidak terdapat dalam komunisme, sosialisme, kapitalisme dan fasisme.¹¹ Tidak terdapat dalam komunisme, karena komunisme yang anti agama itu, lebih menekankan kemajuan material dalam kehidupan dan memberantas semua perasaan persaudaraan dari pikiran rakyat sampai ke akar-akarnya. Tidak terdapat dalam kapitalisme, karena kapitalisme seperti juga sosialisme membatasi ruang lingkup agama dan moralitas di dalam empat sudut gereja. Saling mempengaruhi yang dinamis antara lembaga spiritual dan sekular tidak ada dalam masyarakat kapitalisme maupun masyarakat sosialis.¹²

Demikian pula tidak terdapat dalam fasisme, karena fasisme hanya memuja negara, yang merupakan tujuan itu sendiri bukannya cara untuk

¹¹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 64. Secara kategoris sistem ekonomi yang beroperasi dalam aktivitas ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Karakteristik sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem kapitalis maupun sosialis. Perbedaannya tidak hanya dalam aspek normatif tetapi juga pada aspek teknis operasionalnya. Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, hlm. 68.

¹² Membahas mengenai sistem ekonomi kapitalis adalah sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek baik politik, kebudayaan, sosial dan perkembangan IPTEK. Sistem kapitalisme tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kehidupan dan pandangan hidup masyarakat barat di mana sistem ini lahir dan berkembang. Pandangan hidup masyarakat barat pada umumnya adalah rasionalistik, materialistik individualistik dan liberalistik. Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi juga berkaitan erat dengan pandangan hidup rasionalisme, materialisme, individualisme dan liberalisme. Imamudin Yuliadi, *op.cit.*, hlm. 68.

mencapai tujuan. Karena itu fasisme membuang semua perasaan persaudaraan dari pikiran setiap orang.

Kedua, dalam suasana sosial, konsep persaudaraan Islami timbul dari pembaharuan spiritual bukan dari pembedahan sosial, yang merupakan satu-satunya senjata untuk menjamin keamanan sosial dalam komunisme. Dalam Al Qur'an dinyatakan bahwa Allah telah membagi umat manusia dalam rumpun dan bangsa agar mereka memperoleh lebih banyak kemudahan dalam pergaulan.¹³ "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, terlepas dari ia menjadi anggota suatu suku atau pun rumpun bangsa" (Q.S, Al Hujurat, 49:13).

Dalam amanat perpisahannya, Nabi berkata: "Kamu semua adalah bersaudara dan sama derajatnya. Tidak seorang pun di antara kamu dapat menuntut hak istimewa atau suatu keunggulan atas yang lain. Seorang Arab tidak akan lebih diutamakan dari seorang yang bukan Arab, demikian pula seorang bukan Arab tidak akan lebih diutamakan dari seorang Arab."

2. Landasan Ekonomi Persaudaraan

Setiap ekonomi memiliki landasan, hal itu tergantung darimana orang melakukan pendekatannya. Jika pendekatannya Islam, maka bersumber pada ketentuan wahyu. Sebaliknya jika pendekatannya ekonomi Barat, maka hal itu bisa saja berlandaskan pada ekonomi kapitalis, sosialis dan lain-lain. Sehubungan dengan itu menurut Muhammad Abdul Mannan

¹³ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 65.

landasan ekonomi Islam berlandaskan al-Qur'an, hadis, dan ijtihad.¹⁴ Ditekankan bahwa persaudaraan sejati dapat ditegakkan hanya berdasarkan hubungan antar manusia melalui Tuhan. Seraya menekankan untuk memperlihatkan keramahan yang seharusnya dan kasih sayang yang layak terhadap anak-anak dan anggota keluarga lainnya, Al Qur'an sangat menekankan keramahan terhadap para tetangga (Q.S, An Nisa, 4:36). Pada banyak peristiwa Nabi menekankan kewajiban yang seharusnya dilakukan pada seorang tetangga, dengan mengatakan: "Telah berulang kali Allah menekankan kepadaku kewajiban terhadap seorang tetangga, hingga aku mulai berpikir bahwa seorang tetangga mungkin dapat disebut seorang ahliwaris. "Dengan cara yang sama, fakir miskin dan musafir harus diperhatikan (Q. S, A n Nisa, 4:36). Anak-anak yatim-piatu telah mendapat perhatian khusus. Harta benda para anak yatim piatu janganlah ditukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah harta mereka dimakan bersama harta yang menjadi wali (Q.S, An Nisa, 4:36).

¹⁴ Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut: Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu, selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Agama Islam mengakui hak milik Individu dalam masalah harta sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Islam juga mengakui bahwa tiap individu pelaku ekonomi mempunyai perbedaan potensi yang, berarti juga, memberikan peluang luas bagi seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya dalam kegiatan ekonomi. Namun hal itu kemudian ditunjang oleh seperangkat kaedah untuk menghindari kemungkinan terjadinya konsentrasi kekayaan pada seseorang atau sekelompok pengusaha dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Islam tidak mentolerir sedikit pun terhadap setiap praktek yang asosial dalam kehidupan masyarakat seperti minuman keras, perjudian, prostitusi, peredaran pil ecstasy, pornografi, night club, discotique dan sebagainya. Imamudin Yuliadi, *op.cit.*, hlm. 82-83. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 8.

Demikianlah, semua manusia, kaya maupun miskin, harus saling bantu secara material dan pribadi; ketentuan berbeda rinciannya, tapi mereka mempertahankan prinsip saling bantu universal dalam persaudaraan Muslim. Persaudaraan ini mutlak dan meliputi orang dari segala warna kulit, dan bangsa: hitam, putih, kuning, semuanya adalah anak Adam. Terdiri dari darah dan daging, dan dalam dirinya terkandung suatu percikan cahaya Ilahi. Setiap orang harus berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga agar percikan ini tidak padam, bahkan harus mengembangkannya menjadi persahabatan sepenuhnya tinggi di atas sana, seperti apa yang dilihat Nabi Muhammad SAW pada ranjang mautnya.¹⁵

Dalam masyarakat Islam tidaklah mungkin untuk menempatkan manusia atas nama Islam pada jenis degradasi, seperti yang didapati pada seluruh ras dan kasta yang tersiksa dan merana di banyak masyarakat non-Islam. Dalam Islam tidak terdapat persamaan dengan program yang menandai sejarah Eropa di abad pertengahan. Di dalam kronik atau catatan sejarah tidak ada satu contoh pun tentang jenis kefanatikan dan kebencian ras yang telah memuramkan sejarah imperialisme Eropa modern, bahkan pada penguasa Muslim yang paling zalim pun. Baik dipandang dari sudut Al-Qur 'an maupun Sunnah, demikian juga tindakan pemerintah Muslim mampu menyelesaikan masalah praduga ras jauh lebih efektif daripada suatu sistem atau filsafat kuno, pertengahan ataupun modern, yang diketahui manusia.

¹⁵ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 65.

Bahwa ini merupakan prestasi yang hebat, akan dihargai oleh mereka yang menyadari tentang bagaimana di negeri yang paling maju pun kerusuhan berkala yang disebabkan oleh kebencian ras secara irasional terus berlanjut mengancam kehidupan manusia. Islam bertujuan menggabungkan semua bagian masyarakat menjadi suatu komunitas tunggal, sehingga semua orang dapat merasa dirinya sebagai anggota keluarga yang sama. Demikianlah Dr. Dhalla dalam bukunya *Our Perfecting World* sebagaimana dikutip M. Abdul Mannan berkata: “Di antara agama-agama di dunia, hanya Islamlah yang tetap bebas dari prasangka warna... Islam menyambut baik semua muallaf dengan tangan terbuka, baik negro atau pun paria. Islam memberikan hak biasa maupun hak istimewa kepada mereka dan menerima mereka dalam lingkungan sosial maupun agamanya. Islam mengenyahkan semua rintangan kelahiran juga, warna. Islam menerima muallafnya dalam komunitas berdasarkan persamaan sosial dengan sepenuhnya”.¹⁶

Kemudian, dalam bukunya *Authors of History*, H.G. Wells sebagaimana dikutip M. Abdul Mannan menyatakan: “Tekanan keyakinan, kelas, dan persaudaraan domestik praktis kaum Muslimin, telah menjadikan keyakinan ini menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia beradab dewasa ini. Juga dalam bidang sosial, persaudaraan sejati tidak dapat dikembangkan dalam komunisme, sosialisme dan fasisme. Karena komunisme hanya menekankan kemajuan teknologi dalam urusan sosial

¹⁶ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 66.

melalui pertentangan kelas, yang dasarnya adalah kebencian bukannya kasih sayang. Erosi semua prakarsa pribadi secara menyeluruh dalam komunisme, telah menyeret individu ke dalam suatu kesejahteraan sosial yang tidak maju. Karl Manheim dalam bukunya *Diagnosis of Our Time* berkata: "Bila ada pelajaran yang dapat dipelajari dari eksperimen negara totaliter, hal itu adalah rejimentasi kejam menuju perbudakan warga, dan konsep mekanistik pemerataan yang gagal".¹⁷

Rejimentasi yang sama kita dapati dalam kadar yang berbeda-beda, baik dalam sosialisme¹⁸ maupun fasisme. Dalam hal pertama rejimentasi, atas nama kesejahteraan massa, sedangkan yang belakangan atas nama negara. Karena itu sistem sosial ini tidak dapat membantu mengembangkan persaudaraan manusia yang sesungguhnya. Selanjutnya, dalam suatu masyarakat kapitalis kita tidak hanya menemukan tuan tanah dan massa yang tidak punya tanah hidup berdampingan, tetapi juga suatu perbedaan menjengkelkan antara manusia dan manusia atas dasar ras dan warna serta keyakinan. Pertentangan ras di Amerika Serikat dan kebijakan apartheid di Afrika Selatan adalah beberapa dari kesaksian hidup dari

¹⁷ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 67

¹⁸ Persoalan mengenai sosialisme merupakan suatu isu lama sekaligus baru. Dikatakan isu lama jika diamati dari segi timbulnya agama-agama yang menyinggung masalah keadilan, hak asasi manusia, cinta kasih, kedamaian dan sebagainya. Namun Juga dikatakan sebagai masalah baru jika ditinjau dari suatu fenomena sosial yang merupakan reaksi dari dampak negatif akibat revolusi Perancis dan revolusi industri yang melahirkan perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sosialisme merupakan produk dari revolusi Perancis dan revolusi industri di Eropa pada akhir abad ke-18 dan akhir abad ke-19. Prinsip utama sosialisme menurut Emille Durkheim bukanlah semata-mata bahwa produksi hendaknya dipusatkan di tangan negara, tetapi peranan negara harus seluruhnya merupakan peranan ekonomi. Imamudin Yuliadi, *op.cit.*, hlm. 81.

kenyataan ini. Abdul Mannan meragukan apakah konsep persaudaraan universal dapat dikembangkan dalam masyarakat seperti itu.

3. Bentuk Ekonomi Persaudaraan

Menurut Muhammad Abdul Mannan berdasarkan konsep Islam, pembentukan karakter pelaku ekonomi berdasarkan bentuk ekonomi persaudaraan. Dalam bidang ekonomi, ciri khas konsep persaudaraan Islami terletak dalam kenyataan bahwa Islam mengenyahkan semua kegiatan ekonomi anti sosial yang tidak mendorong pada kesejahteraan bersama. Demikianlah semua perusahaan monopoli dan spekulatif dilarang karena semua hal ini tidak bermanfaat, dan ia mengambil keuntungan dari penderitaan sesama manusia. Penimbunan dikutuk karena ia menahan kekayaan di luar peredaran, sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan bagi pemiliknya. Selanjutnya, dengan melarang bunga, Islam bukan saja membantu meluaskan produksi dan kesempatan kerja, tapi juga menempatkan kebudayaan persaudaraan pada dasar yang kukuh, karena bila bunga dikenakan untuk pinjaman uang maka putuslah persaudaraan dan simpati.¹⁹

Secara positif, pembayaran zakat telah dijadikan bagian yang penting dari keyakinan Islam. Disiplin spiritual yang ditanamkan dari ibadah shalat akan kehilangan arti praktisnya bila kaum Muslim tidak membayar Zakat untuk membasmi habis ketidakadilan ekonomi dan sosial. Lagi pula, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang sah,

¹⁹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 67.

ditekankan bahwa semua kontrak, berjumlah besar atau kecil, harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan semua syarat yang disetujui secara jujur. Sebagai tindakan pencegahan selanjutnya dinyatakan bahwa bila seorang yang belum dewasa atau menurut pertimbangan tidak waras, maka wali atau orang yang mewakili kepentingannya harus mengimlakan syarat kontrak utang tersebut (Q.S, Al Baqarah, 2:282-283).²⁰

Yang penting ialah bahwa semua kegiatan ekonomi yang diperbolehkan Islam, harus bebas dari pengisapan atau ketidakjujuran yang akhirnya dapat merintangai persaudaraan manusia yang sesungguhnya. Islam mengakui bahwa persamaan mutlak dalam hubungan ekonomi mungkin tetap merupakan suatu tujuan yang tidak akan dapat tercapai seluruhnya. Oleh karena itu yang diusahakannya ialah suatu sistem, yang bila dituruti secara tepat, dapat mengurangi bahaya eksploitasi yang dilakukan seseorang atau kelompok yang secara terus menerus melakukan pengisapan seperti yang dapat terjadi dalam kapitaiisme. Barangkali hal ini jauh lebih penting daripada membentuk suatu sistem yang bertujuan untuk melaksanakan pemerataan ekonomi mutlak, tetapi sesungguhnya bahkan merintangai dorongan hati manusia yang pokok, sebagaimana halnya terjadi dalam komunisme dan sosialisme.²¹

²⁰ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 67.

²¹ Prinsip dasar sistem ekonomi sosialisme adalah sebagai berikut: Kepemilikan harta dikuasai oleh negara, rantai ekonomi produksi, distribusi, perdagangan dan industri menjadi monopoli negara atau masyarakat keseluruhan. Individu tidak diberi peluang untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Setiap individu akan memperoleh barang kebutuhan menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai suatu tatanan ekonomi yang ketat diberlakukan disiplin politik yang tegas dan keras. Negara mengambil alih semua aktivitas ekonomi dan kebebasan ekonomi

Dewasa ini egalitarianisme ekonomi di banyak negeri telah menyebabkan berkembangnya pemujaan tempat seorang individu dinaikkan ke tingkat keilahian. Hal ini dapat mengakibatkan degradasi martabat manusia, yaitu penurunan harga diri manusia. Demikian juga dalam bidang ekonomi, di dalam komunisme, kapitalisme, sosialisme atau fasisme tidak mungkin ada persaudaraan antar manusia yang sesungguhnya.

Dalam komunisme manusia tidak dapat memilikinya karena kemajuan ekonomi dalam komunisme bukan hanya suatu catatan pertentangan kelas dan penindasan kejam atas suatu kelompok oleh kelompok lain, tetapi juga gambaran erosi kebebasan dan kemerdekaan individu seluruhnya. Perasaan individu, kecakapan mental dan moral terendam dalam fungsinya sebagai alat ekonomi.

Dalam kapitalisme tak terdapat persaudaraan karena kapitalisme adalah puncak usaha pencarian ekonomi yang tidak tunduk kepada disiplin etika agama. Karena itu, semua kegiatan ekonomi yang anti-sosial seperti monopoli, perusahaan spekulatif, penimbunan dan sebagainya yang tidak dilarang dalam kapitalisme atas nama kebebasan individu, mencegah adanya kebudayaan persaudaraan.²²

dihapuskan sama sekali. Imamudin Yuliadi, *op.cit.*, hlm. 82. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 6.

²² Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis adalah sebagai berikut: Kebebasan memiliki harta secara perorangan: Tiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonominya menurut apa yang dikehendakinya. Serta diberi kebebasan penuh untuk menikmati manfaat yang diperoleh dari hasil produksi dan distribusi barangnya. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas: Selagi tidak melanggar norma-norma masyarakat tiap individu bebas mendirikan, mengorganisir dan mengelola perusahaannya. Tiap individu bebas mengoptimalkan semua potensi ekonominya baik fisik, mental dan sumber daya lainnya menurut keinginannya. Ketimpangan ekonomi : Pada sistem

Selanjutnya, persaudaraan juga tak terdapat dalam fasisme karena fasisme membebani negara dengan tugas perencanaan sosial dan ekonomi. Fasisme menyukai gagasan konformitas paksa atas nama negara. Bila seseorang tidak diperbolehkan untuk menggunakan kecakapan yang diberikan Tuhan secara wajar, tidak dapat mempengaruhi kebijakan atau mengubah personalia yang bercokol dalam organisasi eksekutif, juga terpaksa harus mengikuti garis yang diputuskan dan ditentukan oleh oligarki yang berkuasa, maka ia berhenti menjadi makhluk rasional. Oleh karena itu persoalan persaudaraan manusia, tidak timbul dalam fasisme.

Dalam bidang ekonomi, kemiripan antara Islam dan “isme-isme lain, adalah dengan sosialisme, minus kekangannya yang zalim pada prakarsa dan hasrat individu.²³

C. Karakteristik Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihan dibandingkan dengan ekonom lainnya.²⁴ Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. *Pertama*, pandangan dan pemikirannya

kapitalis modal memegang peranan yang strategis. Pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal relatif cukup banyak akan menikmati peluang usaha yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki modal hanya memperoleh kesempatan usaha yang sedikit sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

²³ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 68.

²⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, hlm. 53.

komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam dan perbankan Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat sistem ekonomi Islam dan perbankan Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial. Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan uang dan perbankan Islam.²⁵ Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia

²⁵*Ibid*, hlm. 53.

tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, uang dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, keuangan dan perbankan Islam oleh analisis yang teliti dari sebagian konsekuensi pokok, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.²⁶ Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan perbankan dan moneter internasional dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal. Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem perbankan dan moneter dunia. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang peran uang dan sistem perbankan di dunia internasional yang

²⁶*Ibid*, hlm. 54.

bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil.

Adapun kekurangannya, bahwa Muhammad Abdul Mannan dalam menguraikan peran uang dan ekonomi Islam terlalu singkat padahal materi dan cakupan dari sistem keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik. Jika pendapatnya diaplikasikan maka akan terasa bahwa konsepnya masih terlalu murni, artinya konsep yang ditawarkan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana, namun demikian, terlepas dari kekurangannya, bila melihat pemikirannya tampak sangat menarik. Ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Dia bekerja keras, sangat berhasil menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset.